



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 896 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 896 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	M.KHOIRUL UMAM	LAKI-LAKI	BATURAGUNG
2	SUDARMANTO	LAKI-LAKI	BATURAGUNG
3	RISTINA PURWANINGSIH	PEREMPUAN	BATURAGUNG
4	LULUT CHUNAEFI, S.PD	LAKI-LAKI	GINGGANGTANI
5	MOH NASIRUDIN	LAKI-LAKI	GINGGANGTANI
6	INDAH PUJI LESTARI	PEREMPUAN	GINGGANGTANI
7	M. ASIF ASHARI	LAKI-LAKI	GLAPAN
8	FADHOLIN	LAKI-LAKI	GLAPAN
9	SITI FIAN PERTIWI	PEREMPUAN	GLAPAN
10	FRANCISCA IDA KRISTANTI	PEREMPUAN	GUBUG
11	DIAZ ZIDAN	LAKI-LAKI	GUBUG
12	MUJI LESTANTO	LAKI-LAKI	GUBUG
13	VIDIA FATKHUR ROSITA	PEREMPUAN	JATIPECARON
14	MOHAMAD SUPANGAT	LAKI-LAKI	JATIPECARON
15	NURYADI	LAKI-LAKI	JATIPECARON
16	ROFSANJANI	LAKI-LAKI	JEKETRO
17	KHASAN MUNDHORI	LAKI-LAKI	JEKETRO
18	ASMIAH	PEREMPUAN	JEKETRO
19	SHOFIYUDDIN NAJIH	LAKI-LAKI	KEMIRI
20	LUCKI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	KEMIRI
21	AKBAR DEWANATA	LAKI-LAKI	KEMIRI
22	NOVIA ZUMROTUL ULYA	PEREMPUAN	KUNJENG
23	AFIN NURFUAD	LAKI-LAKI	KUNJENG
24	MILLATY AZKA MAKHSYARI	PEREMPUAN	KUNJENG
25	SINTA MANDALIKA DEWI	PEREMPUAN	KUWARON
26	NOOR AHMAD	LAKI-LAKI	KUWARON
27	MASHADI	LAKI-LAKI	KUWARON
28	SUGONDO	LAKI-LAKI	MLILIR
29	TAUFIK IMAM HIDAYAT	LAKI-LAKI	MLILIR
30	NURROHMAT SETIADI	LAKI-LAKI	MLILIR
31	ARIS ARDIYANTO	LAKI-LAKI	NGROTO
32	MUHAMMAD AKHADI MA'RUF	LAKI-LAKI	NGROTO
33	HANAFI UBAIDILLA	LAKI-LAKI	NGROTO
34	DODIK PURNOMO	LAKI-LAKI	PAPANREJO
35	ROHMAT AMINULLAH	LAKI-LAKI	PAPANREJO
36	ELLYA RAHMA HIDAYATI	PEREMPUAN	PAPANREJO
37	SUPARJO	LAKI-LAKI	PENADARAN
38	ARY NUGROHO	LAKI-LAKI	PENADARAN
39	GUS MAMUN	LAKI-LAKI	PENADARAN
40	MASPUAH	PEREMPUAN	PRANTEN
41	FARIKHATUL LIANA ANNISAK	PEREMPUAN	PRANTEN
42	ACH. RIFAI	LAKI-LAKI	PRANTEN
43	KASMIJAN	LAKI-LAKI	RINGINHARJO
44	TSANIYATUNNISWAH	PEREMPUAN	RINGINHARJO
45	AHMAD PURYANTO	LAKI-LAKI	RINGINHARJO
46	SIGIT FAISAL AHMAD	LAKI-LAKI	RINGKIDUL
47	DIYAH WINDA ASTUTI	PEREMPUAN	RINGKIDUL
48	MUHAMMAD ANDI RUDYANTO	LAKI-LAKI	RINGKIDUL
49	ISKAK	LAKI-LAKI	ROWOSARI
50	SIGIT RIYANTO	LAKI-LAKI	ROWOSARI
51	RIDWAN PRADITA	LAKI-LAKI	ROWOSARI
52	TRI BUDI PRASETYO	LAKI-LAKI	SABAN
53	QOMARI	LAKI-LAKI	SABAN

54	HERMAWAN NOOR APRIANTO	LAKI-LAKI	SABAN
55	AHMAD ZAINAL FAHRUDDIN	LAKI-LAKI	TAMBAKAN
56	ENDAH VERAWATI ,S.PD	PEREMPUAN	TAMBAKAN
57	MASRUKHAN	LAKI-LAKI	TAMBAKAN
58	MOHAMAD BAGIYO ALI RIDHO	LAKI-LAKI	TLOGOMULYO
59	GINANJAR ATMA NUGRAHA	LAKI-LAKI	TLOGOMULYO
60	LISA OCTAVIANA	PEREMPUAN	TLOGOMULYO
61	NARKO	LAKI-LAKI	TRISARI
62	MAHMUDI	LAKI-LAKI	TRISARI
63	EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TRISARI

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA